



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BIAYA OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU  
PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terselenggaranya Pendidikan Menengah yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan, perlu menetapkan pedoman umum pelaksanaan Biaya Operasional Manajemen Mutu Pendidikan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Biaya Operasional Manajemen Mutu Pendidikan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

TELAH DITELUSUR

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BIAYA OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN MENENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**TELAH DITELITI**

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas yang menangani pengelolaan dan pencairan dana.
6. Biaya Operasional Manajemen Mutu yang selanjutnya di sebut BOMM adalah Biaya Operasional Manajemen Mutu Pendidikan Menengah yang dipergunakan untuk membiayai operasional sekolah.
7. Sekolah adalah wadah tempat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bernaung untuk melaksanakan tugas pengabdian.
8. Penyelenggara Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Pengelola Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan non formal, Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan Satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan non formal.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
11. Guru Tidak Tetap, TU Tidak Tetap, Penjaga Sekolah, Pustakawan, Laboran, Pesuruh, Ketua Unit Produksi yang selanjutnya disebut Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan adalah mereka yang melaksanakan tugas pengabdian pada sekolah yang ditunjuk melalui Keputusan Kepala Sekolah dan berhak untuk menerima biaya yang bersumber dari dana BOMM Pendidikan Menengah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. maksud, tujuan dan sasaran;
- b. sumber dana;
- c. hak dan kewajiban;
- d. penetapan alokasi BOMM;
- e. mekanisme penyaluran BOMM; dan
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban.

## BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 3

(1) BOMM diberikan dengan maksud dan tujuan :

- a. melengkapi kebutuhan sarana pendidikan;
- b. meningkatkan pengelolaan administrasi sekolah;
- c. meningkatkan mutu pendidikan menengah;
- d. meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS; dan
- e. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan pelayanan pendidikan;

**TELAH DITELITI!**

- (2) Sasaran BOMM meliputi :
- a. Sekolah Menengah Atas (SMA);
  - b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
  - c. Madrasah Aliyah (MA).

#### BAB IV SUMBER DANA

##### Pasal 4

BOMM bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 5

- (1) SMA, SMK dan MA berhak menerima BOMM.
- (2) Kepala Sekolah wajib mempublikasikan BOMM kepada Guru dan Komite Sekolah.
- (3) SMA, SMK dan MA wajib membebaskan biaya operasional yang dipungut dari orang tua peserta didik.
- (4) Kepala Sekolah wajib melaporkan jumlah siswa tiap bulan.

#### BAB VI PENETAPAN ALOKASI BIAYA OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM)

##### Pasal 6

- (1) BOMM dialokasikan untuk membiayai sebagai berikut :
  - a. guru tidak tetap;
  - b. pegawai TU tidak tetap;
  - c. pesuruh;
  - d. penjaga sekolah;
  - e. pustakawan;
  - f. laboran dan ketua unit produksi;
  - g. siswa; dan
  - h. belanja barang dan jasa.
- (2) Penetapan alokasi BOMM diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### BAB VII MEKANISME PENYALURAN BOMM

##### Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan menyalurkan BOMM melalui :
  - a. rekening SMA;
  - b. rekening SMK; dan
  - c. rekening MA.

**TELAN DISTELITI**

- (2) Penyaluran BOMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per triwulan.
- (3) Penyerapan BOMM dari Kas Umum Daerah ke rekening sekolah masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan madrasah setiap bulan.
- (4) Pihak sekolah mengajukan permohonan pengajuan dana BOMM ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan melampirkan syarat-syarat antara lain :
  - a. foto copy SK guru tidak tetap;
  - b. foto copy KTP Kepala Sekolah;
  - c. foto copy Rekening Sekolah;
  - d. rencana anggaran biaya (RAB) sekolah; dan
  - e. profil sekolah yang sudah mempunyai nomor statistik sekolah (NSS) dan nomor pokok sekolah nasional (NPSN).
- (5) Mekanisme dan tata cara penyaluran BOMM dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN


### Pasal 8

- (1) Pendidikan Menengah SMA/SMK/MA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BOMM pada Dinas Pendidikan setiap triwulan pada tahun anggaran pelaksanaan.
- (2) Pertanggungjawaban BOMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui oleh Kepala Sekolah, serta disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Penggunaan dana BOMM dibukukan terpisah dan tidak dapat dialihkan dari satu jenis belanja ke belanja yang lain.
- (4) Sisa dana BOMM yang tidak terealisasi disetor ke Kas Umum Daerah.
- (5) Laporan keuangan pelaksanaan BOMM dilakukan secara periodik dengan melengkapi bukti absensi guru dan pegawai tidak tetap yang dibuat rangkap 3 (tiga) oleh Kepala Sekolah disampaikan kepada Dinas Pendidikan.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 9

- (1) SMA/SMK/MA yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dikenakan sanksi penundaan penyaluran triwulan selanjutnya.
- (2) SMA/SMK/MA yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Sekolah Pengganti Komite Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 3 JANUARI 2013

17/12/2013  
15/9  
AN KEPALA  
SEKRETARIS DAERAH,

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

NANIATI, S.Pd.

196304011987032004

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 3 JANUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

  
SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013  
NOMOR...5.....